



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.G/2018/PN Bit dalam perkara antara :

JOSEPH LUNTUNGAN, tempat tanggal lahir Pinene 07-11-1953, Jenis Kelamin

Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Atas Lingkungan III RT 009/ RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung, NIK 7171060711530001;

ANNE JOSEFIEN NANGKA, Tempat tanggal lahir di Manado pada tanggal 25

Januari 1957, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Girian Atas Lingkungan III Kecamatan Girian Kota Bitung, NIK 7172066501570002;

Kedua-duanya adalah Suami-Isteri

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YOHANNIS KRISTIAN**

DAVID PORAJOUW. SH, Tempat Tanggal Lahir, Manado 13

Juni 1975, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Kelurahan Sarongsong Satu Lingkungan IV Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jln. Arnold Mononutu Sarongsong Satu Airmadidi Minahasa Utara Telepon 0431.7007802, 085340102888, Status Menikah, Pendidikan terakhir Strata

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado,
aktif mulai 30 Mei 2015, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18-09-2018 bermeterai, sudah didaftar dengan
Nomor : 251 /SK/2018/PN BIT, tertanggal, 19-09-2018;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

Lawan

1. ANNE JOSEFIEN NANGKA, selaku Ahli Waris dari Almarhuma LAURINA
OMBONG, Umur 44 Tahun, Agama Kristen, Alamat
Kelurahan Girian Atas Lingkungan V RT 013/ RW 005
Kecamatan Girian dahulunya Kecamatan Bitung Barat Kota
Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI
CQ. GUBERNUR PROVINSI SULUT CQ. WALIKOTA
BITUNG CQ. KEPALA KECAMATAN RANOWULU CQ.
LURAH PINASUNGKULAN**, Alamat Kantor Kelurahan
Pinasungkulan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung ;
Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor:
160/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 21 September 2018 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis dalam perkara Nomor:
160/Pdt.G/2018/PN Bit tanggal 21 September 2018 tentang Hari
Sidang tersebut;
- Berita Acara Persidangan Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN Bit;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, selanjutnya para pihak hadir dipersidangan dan akan dilanjutkan dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan proses mediasi akan tetapi setelah Mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator Penggugat dan juga Surat dari Kuasa Hukum dalam persidangan hari Rabu, tanggal 21 November 2018 secara lisan dan tertulis menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Bit. Berdasarkan hal tersebut pengadilan berpendapat karena perkara perdata Gugatan ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan dan merupakan hak Penggugat untuk membela/ mempertahankan haknya maka beralasan bagi Penggugat jika gugatan Penggugat dicabut dan permohonan pencabutan menurut Majelis Hakim terhadap pencabutan gugatan Penggugat adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor: 160/Pdt.G/2018/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara dalam perkara ini, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN. Bit di cabut;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 160/Pdt.G/2018/PN. Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata gugatan ini sejumlah **Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada Hari **Rabu** tanggal **21 November 2018** oleh kami **HERMAN SIREGAR, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **ANTHONIE S. MONA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HUSEN DAENG NGEMBA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal tanpa Kuasanya hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FAUSIAH, SH

HERMAN SIREGAR, SH., MH.

ANTHONIE S. MONA, SH

Panitera Pengganti

HUSEN DAENG NGEMBA, SH

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 200.000,00

Panggilan Rp 840.000,00

Redaksi Rp 5.000,00

Materai Rp 6.000,00

Total : Rp 1.081.000,00 (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)